



PENETAPAN

Nomor 177/Pdt.P/2020/PA.MS.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Sabak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh:

Yani binti Sulle, umur 35 tahun (Remau Baku Tuo, 20 Juli 1985), agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan terakhir tidak Sekolah, tempat kediaman di RT. 002, RW. 001, Desa Remau Baku Tuo, Kecamatan Sadu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, orang tua calon suami anak Pemohon, calon mempelai perempuan, calon mempelai laki-laki, serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 07 Oktober 2020 telah mengajukan permohonan dispensasi kawin yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak dengan register Nomor 177/Pdt.P/2020/PA.MS tanggal 07 Oktober 2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon:

Nisa binti Tappa, umur 16 tahun, 3 bulan (Remau Baku Tuo, 03 Juli 2004), agama Islam, pekerjaan belum bekerja, pendidikan terakhir SD, tempat kediaman di RT. 002, RW. 001, Desa Remau Baku Tuo, Kecamatan Sadu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur; dengan calon suaminya:

Hal. 1 dari 17 hal. Penetapan No. 177/Pdt.P/2020/PA.MS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Edi bin Agus Purwanto, umur 22 tahun 4 bulan (Sritiga, 17 Mei 1998), agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan terakhir SD, tempat kediaman di RT. 006, Dusun I, Desa Labuhan Pering, Kecamatan Sadu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sadu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak kandung belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sadu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dengan Surat Nomor B-236/Kua.05.09.06/PW.01/09/2020, tanggal 28 September 2020;
3. Bahwa Suami Pemohon bernama Tappa bin Wellang telah meninggal dunia pada tanggal 10 Oktober 2011 di RT. 002, RW. 001, Desa Remau Baku Tuo, Kecamatan Sadu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur karena sakit;
4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena anak Pemohon dengan calon suaminya telah menjalin hubungan sejak lebih kurang 1 tahun 6 bulan yang lalu dan telah bertunangan sampai proses lamaran lebih kurang 2 bulan, Pemohon sangat khawatir apabila tidak segera dinikahkan;
5. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik karena hubungan darah maupun sesusuan;
6. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga, begitu pun dengan calon suaminya berstatus jejaka serta sudah siap untuk menjadi suami atau kepala keluarga;

Hal. 2 dari 17 hal. Penetapan No. 177/Pdt.P/2020/PA.MS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai petani dengan penghasilan rata-rata setiap bulannya Rp. 2.000.000,00 (*dua juta rupiah*);
8. Bahwa anak Pemohon ingin menikah dengan calon suaminya atas dasar suka sama suka;
9. Bahwa anak Pemohon serta calon suaminya sehat secara jasmani dan rohani;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak Cq. Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk dapat memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi Dispensasi Kawin kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama (**Nisa binti Tappa**) dengan calon suaminya yang bernama (**Edi bin Agus Purwanto**);
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai ketentuan hukum;

Atau apabila Hakim berpendapat Lain mohon menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir. Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon sebagai orang tua calon mempelai perempuan, orang tua calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki tentang risiko perkawinan bagi anak yaitu mengenai: a) kemungkinan berhentinya pendidikan anak, b) keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, c) belum siapnya organ reproduksi anak, d) dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, dan e) potensi kekerasan dan perselisihan dalam rumah tangga;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon disertai keterangan tambahan bahwa Pemohon akan ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi,

Hal. 3 dari 17 hal. Penetapan No. 177/Pdt.P/2020/PA.MS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sosial, kesehatan, dan keutuhan rumah tangga anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon;

Bahwa bapak calon suami anak Pemohon bernama Agus Purwanto bin Sanak, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan tidak sekolah, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di RT. 006, Dusun I, Desa Labuhan Pering, Kecamatan Sadu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, keduanya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar anak kandung dari pemberi keterangan bernama Edi bin Agus Purwanto akan menikah dengan anak kandung Pemohon bernama Nisa binti Tappa;
- Bahwa tidak ada pihak manapun yang memaksa Edi bin Agus Purwanto untuk menikah dengan Nisa binti Tappa, hal tersebut adalah atas keinginan kedua calon mempelai sendiri;
- Bahwa pemberi keterangan siap menerima calon mempelai perempuan yang dari segi usia belum dewasa tersebut;
- Bahwa pemberi keterangan akan memberikan bimbingan, dukungan, dan ikut bertanggung jawab terhadap keutuhan dan keharmonisan rumah tangga kedua calon mempelai tersebut;

Bahwa anak Pemohon (Nisa binti Tappa) telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar Nisa binti Tappa adalah anak kandung dari Pemohon;
- Bahwa Nisa binti Tappa sekarang berusia 16 tahun 3 bulan;
- Bahwa Nisa binti Tappa saat ini tidak bersekolah lagi dan hanya tamat SD;
- Bahwa benar Nisa binti Tappa bermaksud menikah dengan calon suami bernama Edi bin Agus Purwanto, dan keinginan tersebut bukan karena adanya paksaan melainkan karena saling suka dan saling mencintai;
- Bahwa Nisa binti Tappa dan Edi bin Agus Purwanto menjalin hubungan lebih kurang 1 tahun 6 bulan yang lalu dan telah bertunangan;
- Bahwa Nisa binti Tappa tidak sedang dalam pinangan orang lain selain dari Edi bin Agus Purwanto;
- Bahwa Edi bin Agus Purwanto berstatus bujangan;

Hal. 4 dari 17 hal. Penetapan No. 177/Pdt.P/2020/PA.MS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Nisa binti Tappa sudah mengerti tentang hak dan kewajiban sebagai seorang istri dan sanggup serta siap lahir batin melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagai seorang istri;

Bahwa calon suami anak Pemohon (Edi bin Agus Purwanto) juga telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar Edi bin Agus Purwanto akan menikah dengan Nisa binti Tappa dan sudah menjalin hubungan sejak 1 tahun 6 bulan yang lalu dan telah bertunangan;
- Bahwa Edi bin Agus Purwanto mengetahui Nisa binti Tappa belum cukup umur untuk menikah, tetapi Edi bin Agus Purwanto tidak bisa menunggu sampai Nisa binti Tappa cukup umur karena sudah saling suka dan cinta;
- Bahwa Edi bin Agus Purwanto berstatus bujangan;
- Bahwa Edi bin Agus Purwanto saat ini bekerja sebagai petani, dengan penghasilan lebih kurang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa Edi bin Agus Purwanto sudah mengerti tentang hak dan kewajiban sebagai seorang suami dan sanggup serta sudah siap lahir batin melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagai suami dan kepala keluarga serta mampu membimbing Nisa binti Tappa sebagai istri;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1507050802120023, tanggal 08 Mei 2013 atas nama Yani Kepala Keluarga, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur, bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Hakim diberi paraf dan kode (P.1);
2. Foto Kopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1507-LT-22022012-003 tanggal 27 Februari 2012 atas nama Nisa yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Capil Kabupaten Tanjung Jabung Timur,

Hal. 5 dari 17 hal. Penetapan No. 177/Pdt.P/2020/PA.MS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, oleh Hakim diberi paraf dan kode (P.2);

3. Foto Kopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1507-LT-27102014-0007 tanggal 27 Oktober 2012 atas nama Edi yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatataa Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur, bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, oleh Hakim diberi paraf dan kode (P.3);
4. Asli Surat Keterangan Kematian Nomor 470.4/115/RBT/2020, atas nama Tappa bin Wellang, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Remau Baku Tuo, Kecamatan Sadu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, bermeterai cukup dan telah dinazegelen telah diperiksa oleh Hakim diberi paraf dan kode (P.4);
5. Asli Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan/Rujuk Nomor B-236/Kua.05.09.06/PW.01/09/2020 tanggal 28 September 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sadu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, oleh Hakim diberi paraf dan kode (P.5);
6. Asli Surat Keterangan Berbadan Sehat Nomor 090/191/PKM/2020, tanggal 17 September 2020 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Sungai Jambat, Kecamatan Sadu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, oleh Hakim diberi paraf dan kode (P.6);

B. Saksi

1. **Engki Saputra bin Lamine**, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan Tani/Nelayan, tempat kediaman di RT. 02, Desa Remau Baku Tuo, Kecamatan Sadu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Saksi adalah keponakan Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon akan menikahkan anak kandung Pemohon bernama Nisa binti Tappa dengan calon suaminya Edi bin Agus Purwanto, namun belum dapat dilaksanakan karena petugas

Hal. 6 dari 17 hal. Penetapan No. 177/Pdt.P/2020/PA.MS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Sadu menolak menikahkannya d
isebabkan karena Nisa binti Tappa belum cukup umur;

- Bahwa Pemohon ingin segera menikahkannya karena hubungan Nisa binti Tappa dengan Edi bin Agus Purwanto sudah sangat dekat dan telah berpacaran selama lebih kurang 1 tahun 6 bulan serta telah bertunangan sehingga dikhawatirkan keduanya akan melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan hukum Islam, serta tidak ada paksaan dari pihak lain;
- Bahwa Nisa binti Tappa tamat SD, dan sehari-hari bekerja membantu mengerjakan pekerjaan rumah tangga;
- Bahwa antara Nisa binti Tappa dengan Edi bin Agus Purwanto tidak ada hubungan nasab ataupun sesusuan yang menghalangi keduanya untuk menikah;
- Bahwa Nisa binti Tappa tidak sedang dalam pinangan orang lain selain dari Edi bin Agus Purwanto;
- Bahwa Nisa binti Tappa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta telah mengerti kewajiban dan tanggung jawab sebagai seorang istri;
- Bahwa Edi bin Agus Purwanto berstatus jejaka;
- Bahwa Edi bin Agus Purwanto sudah bekerja sebagai petani, dengan penghasilan lebih kurang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan;

2. **Ambo Acok bin Ambo Umay**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan anggota DPR, tempat kediaman di RT. 06, Dusun 3, Desa Sungai Jambak, Kecamatan Sadu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Saksi adalah saudara sepupu Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon akan menikahkan anak kandung Pemohon bernama Nisa binti Tappa dengan calon suaminya Edi bin Agus Purwanto, namun pernikahan Nisa binti Tappa dengan Edi bin Agus Purwanto belum dapat dilaksanakan karena petugas Kantor Urusan

Hal. 7 dari 17 hal. Penetapan No. 177/Pdt.P/2020/PA.MS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agama Kecamatan Sadu menolak menikahkannya disebabkan karena Nisa binti Tappa belum cukup umur;

- Bahwa Pemohon ingin segera menikahkan Nisa binti Tappa karena hubungannya dengan Edi bin Agus Purwanto sudah sangat dekat dan telah berpacaran selama lebih kurang 1 tahun 6 bulan serta telah bertunangan sehingga dikhawatirkan keduanya akan melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan hukum Islam, serta tidak ada paksaan dari pihak lain;
- Bahwa Nisa binti Tappa hanya tamat SD, dan sehari-hari bekerja membantu mengerjakan pekerjaan rumah tangga;
- Bahwa antara Nisa binti Tappa dengan Edi bin Agus Purwanto tidak ada hubungan nasab ataupun sesusuan yang menghalangi keduanya untuk menikah;
- Bahwa Nisa binti Tappa tidak sedang dalam pinangan orang lain selain dari Edi bin Agus Purwanto;
- Bahwa Nisa binti Tappa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta telah mengerti kewajiban dan tanggung jawab sebagai seorang istri;
- Bahwa Edi bin Agus Purwanto berstatus jejaka;
- Bahwa Edi bin Agus Purwanto bekerja sebagai petani, berapa penghasilannya setiap bulan saksi tidak tahu;

Bahwa Pemohon mencukupkan alat buktinya, serta menyampaikan kesimpulan yang menyatakan tetap dengan permohonannya dan mohon dikabulkan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan dua orang calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan, maka ketentuan dalam

Hal. 8 dari 17 hal. Penetapan No. 177/Pdt.P/2020/PA.MS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terlaksana, sehingga secara formal telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasihati orang tua calon mempelai perempuan dan orang tua calon mempelai laki-laki, serta kedua calon mempelai mengenai risiko perkawinan bagi anak yaitu mengenai: a) kemungkinan berhentinya pendidikan anak, b) keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, c) belum siapnya organ reproduksi anak, d) dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, dan e) potensi kekerasan dan perselisihan dalam rumah tangga, oleh karenanya ketentuan dalam Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan: a) anak yang dimintakan dispensasi kawin, b) calon suami yang dimintakan dispensasi kawin, c) orang tua/wali anak yang dimohonkan dispensasi kawin, dan d) orang tua/ibu calon suami, oleh karenanya ketentuan dalam Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kedua calon mempelai tidak terpaksa untuk melangsungkan pernikahan dan kedua orang tua menyatakan pula ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak, karenanya ketentuan dalam Pasal 16 huruf (i) dan (j) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah karena anak Pemohon yang bernama Nisa binti Tappa belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan karena Nisa binti Tappa lahir pada tanggal 03 Juli 2004 saat ini baru berumur 16 tahun 3 bulan, padahal anak Pemohon tersebut telah siap menikah dengan calon suaminya yang bernama Edi bin Agus Purwanto, dan hubungan keduanya sudah sangat dekat;

Hal. 9 dari 17 hal. Penetapan No. 177/Pdt.P/2020/PA.MS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.6, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Keluarga) merupakan akta autentik yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 4 bulan 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg. *jo.* Pasal 1888 KUHPerdara, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan tentang susunan keluarga Pemohon dan anak Pemohon terdata sebagai penduduk Kecamatan Sadu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Muara Sabak dan perkara ini termasuk bidang perkawinan, dengan demikian perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Muara Sabak sesuai dengan pasal 73 ayat (1) dan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya Hakim menilai bukti -bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan P.3 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) merupakan fotokopi dari akta autentik yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 4 bulan 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg. *jo.* Pasal 1888 KUHPerdara, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya (P.2) menjelaskan tentang Nisa binti Tappa adalah anak kandung dari Pemohon sehingga Pemohon mempunyai

Hal. 10 dari 17 hal. Penetapan No. 177/Pdt.P/2020/PA.MS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan dispensasi kawin ini, dan Nisa binti Tappa lahir pada tanggal 17 Mei 2002 baru berumur 16 tahun 3 bulan, dan bukti (P.3) menjelaskan tentang Edi bin Agus Purwanto lahir pada tanggal 17 Mei 1996 telah berumur 22 tahun 4 bulan, oleh karenanya Hakim menilai bukti P.2 dan P.3 tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Asli Surat Keterangan Kematian) merupakan akta autentik yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 4 bulan 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan tentang keterangan kematian atas nama Tappa bin Wellang suami Pemohon dari Kepala Desa Remau Baku Tuo, Kecamatan Sadu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, karenanya Hakim menilai bukti P.4 tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (Asli Surat Penolakan Pencatatan Nikah) merupakan akta autentik yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 4 bulan 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan tentang adanya penolakan perkawinan atas nama anak Pemohon dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sadu, oleh karenanya Hakim menilai bukti P.5 tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (Asli Surat Keterangan berbadan Sehat) merupakan akta autentik yang telah bermeterai cukup dan dicap pos

Hal. 11 dari 17 hal. Penetapan No. 177/Pdt.P/2020/PA.MS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 4 bulan 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan tentang nama anak Pemohon dalam keadaan berbadan sehat dari Puskesmas Sungai Jambat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, oleh karenanya Hakim menilai bukti P.6 tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 yang dihadirkan Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, sampai dengan P.5, serta Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa anak kandung Pemohon bernama Nisa binti Tappa akan menikah dengan Edi bin Agus Purwanto;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sadu tidak bersedia menikahkan Nisa binti Tappa dengan Edi bin Agus Purwanto karena calon mempelai wanita Nisa binti Tappa belum cukup umur;

Hal. 12 dari 17 hal. Penetapan No. 177/Pdt.P/2020/PA.MS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab Pemohon ingin segera menikahkan Nisa binti Tappa dengan Edi bin Agus Purwanto karena hubungan keduanya sudah sangat dekat bahkan telah bertunangan sehingga dikhawatirkan keduanya akan melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan hukum Islam;
- Bahwa antara Nisa binti Tappa dengan Edi bin Agus Purwanto tidak ada hubungan nasab atau sesusuan yang menghalangi pernikahan keduanya;
- Bahwa Nisa binti Tappa saat ini tidak sedang dalam pinangan orang lain;
- Bahwa Nisa binti Tappa tidak bersekolah lagi dan dalam kondisi sehat, sehari-hari Nisa binti Tappa membantu mengerjakan pekerjaan rumah tangga;
- Bahwa Edi bin Agus Purwanto sudah memiliki penghasilan dari bekerja sebagai petani;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Nisa binti Tappa adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon akan menikah dengan calon suaminya bernama Edi bin Agus Purwanto karena hubungan keduanya sudah sangat dekat dan telah bertunangan sehingga dikhawatirkan keduanya akan melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan hukum Islam;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya tidak terhalang oleh hubungan nasab atau sesusuan untuk melaksanakan pernikahan, dan calon suami anak Pemohon berstatus bujangan;
- Bahwa anak Pemohon sehat secara mental dan fisik serta telah cukup layak untuk menjalankan kewajiban sebagai seorang istri meskipun belum mencapai batas minimal umur untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa anak Pemohon masih di bawah umur untuk menikah sehingga ada penolakan dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sadu untuk menikahkannya;

Hal. 13 dari 17 hal. Penetapan No. 177/Pdt.P/2020/PA.MS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon berdasarkan hukum dan beralasan atau tidak dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan, perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, maka dalam hal ini penolakan dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sadu adalah beralasan, karena anak Pemohon belum mencapai umur yang diizinkan untuk menikah berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sehingga belum memenuhi syarat untuk dapat dinikahkan, kecuali telah mendapat dispensasi dari pengadilan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa meskipun dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, orang tua dapat mengajukan dispensasi kawin terhadap anaknya ke pengadilan, namun demikian perlu pula dilihat dan dipertimbangkan latar belakang ataupun alasan-alasan yang mendasari orang tua tersebut ingin segera menikahkan anaknya yang masih di bawah umur serta perlu pula dilihat dan dipertimbangkan kesiapan mental calon mempelai yang masih dibawah umur tersebut dan keinginannya untuk segera menikah apakah murni atas keinginannya sendiri atau karena adanya paksaan dari orang tua atau pihak-pihak lain atau karena alasan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, keinginan Pemohon untuk menikahkan Nisa binti Tappa dengan Edi bin Agus Purwanto adalah atas persetujuan Nisa binti Tappa dan Edi bin Agus Purwanto, bukan atas paksaan Pemohon atau pihak-pihak yang lain, selain itu Nisa binti Tappa sudah menjalin hubungan sejak 1 (satu) tahun 6 bulan yang lalu dan telah

Hal. 14 dari 17 hal. Penetapan No. 177/Pdt.P/2020/PA.MS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertunangan serta hubungan keduanya sangat dekat sehingga dikhawatirkan keduanya terjerumus kedalam hal-hal yang dilarang agama;

Menimbang, bahwa pada zaman sekarang tatkala anak-anak mulai menginjak usia remaja banyak orang tua yang kesulitan untuk mengawasi pergaulan mereka, sementara pergaulan remaja pada zaman sekarang sudah banyak yang jauh dari norma agama sehingga membuat banyak orang tua khawatir akan pergaulan anak-anak mereka, sehingga dapatlah dimaklumi manakala hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat dekat, Pemohon mengambil sikap untuk segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya meskipun usia anak Pemohon tersebut belum cukup, demi menghindari perbuatan yang dilarang agama;

Menimbang, bahwa Nisa binti Tappa dan Edi bin Agus Purwanto ingin menikah murni atas kehendak dan persetujuan mereka berdua, bukan karena paksaan dari pihak manapun, maka hal ini telah sesuai dengan maksud Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Nisa binti Tappa menyatakan siap untuk membina rumah tangga dan siap untuk menjadi istri yang baik, maka pernyataan tersebut dapat dimaknai bahwa calon mempelai wanita sudah siap mental untuk mengarungi bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa Edi bin Agus Purwanto bekerja sebagai petani dengan penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan menunjukkan kematangan sikap dan mentalnya, maka menurut Hakim, Edi bin Agus Purwanto dapat mengarungi kehidupan rumah tangga dan sanggup memenuhi kebutuhan hidup berumah tangga kelak;

Menimbang, bahwa antara Nisa binti Tappa dan Edi bin Agus Purwanto tidak ada hubungan darah atau sesusuan ataupun hal lain yang dapat menyebabkan terlarangnya suatu perkawinan, maka hal ini sesuai dengan maksud Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019;

Hal. 15 dari 17 hal. Penetapan No. 177/Pdt.P/2020/PA.MS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hakim menilai adanya kekhawatiran Pemohon karena hubungan anak Pemohon dan calon suaminya sudah sangat dekat sehingga ditakutkan keduanya akan melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Hukum Islam, maka adalah suatu hal yang mendesak untuk segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut karena akan timbul *mudharat* yang lebih besar jika keduanya tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Qai'dah Fiqhiyah dalam Kitab Asybah wan Nadhaair halaman 62 yang berbunyi:

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya: “Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Hakim berpendapat permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama Nisa binti Tappa dengan Edi bin Agus Purwanto;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama **Nisa binti Tappa** dengan **Edi bin Agus Purwanto**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp446.000,00 (empat ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Muara Sabak pada hari Senin, tanggal 21 Oktober 2020 Masehi, bertepatan

Hal. 16 dari 17 hal. Penetapan No. 177/Pdt.P/2020/PA.MS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 04 Rabiul Awwal 1442 Hijriyah oleh Dra. Hj. Hasnaini, S.H., M.H. sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh Dakardi, S.Ag., M.Sy. sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim,

Dra. Hj. Hasnaini, S.H., M.H.

Panitera,

Dakardi, S.Ag., M.Sy.

Perincian biaya perkara:

1.	Pendaftaran	Rp 30.000,00
2.	Proses	Rp 50.000,00
3.	Panggilan	Rp 350.000,00
4.	Redaksi	Rp 10.000,00
5.	Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah		Rp 446.000,00 (empat ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Hal. 17 dari 17 hal. Penetapan No. 177/Pdt.P/2020/PA.MS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)